

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENGALIHAN
PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
IPWL RUMAH TENJO LAUT KUNINGAN
*IMPLEMENTATION OF REHABILITATION AS AN EFFORT TO DIVERT
CRIMINAL SENTENCES FOR NARCOTICS ABUSE AT IPWL RUMAH
TENJO LAUT KUNINGAN***

Zeva Mahardika, Waluyadi dan Ari Nurhaqi

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : zeva.122010114@ugj.ac.id , waluyadi@ugj.ac.id,
ari.nurhaqi@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mahardika, Zeva, Waluyadi dan Ari Nurhaqi. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Pengalihan Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di IPWL Rumah Tenjo Laut Kuningan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pelaksanaannya di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi berperan memulihkan kondisi fisik, psikologis dan sosial korban serta mencegah kekambuhan. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui asesmen, *Motivational Interviewing* (MI), *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), *Therapeutic Community* (TC), serta reintegrasi sosial. Tercatat 39 penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi selama periode 2023-14 April 2026 sebagai bentuk pengalihan pemidanaan. Disarankan penguatan program *aftercare* dan monitoring pascarehabilitasi untuk menekan risiko kekambuhan.

Kata Kunci: Narkotika, Pengalihan Pemidanaan, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of rehabilitation for drug abuse victims and its implementation at the IPWL Rumah Tenjo Laut in Kuningan Regency. The study used an empirical legal method through a study of laws and regulations and interviews. The results show that rehabilitation plays a role in restoring the physical, psychological, and social conditions of victims and preventing the relapse. Rehabilitation is implemented through assessment, Motivational Interviewing (MI), Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Therapeutic Community (TC) and social reintegration. Thirty-nine drug abusers underwent rehabilitation during the period 2023–April 14, 2026, as a form of diversion from a punishment.

It is recommended that aftercare programs and post-rehabilitation monitoring be strengthened to reduce the risk of relapse.

Keywords: *Narcotics, Alternative Sentencing, Narcotics Abusers, Rehabilitation*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan obat-obatan khususnya narkotika merupakan salah satu permasalahan yang terus berkembang seiring waktu dan menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk juga negara Indonesia.¹ Adapun, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan penggunaan narkotika tidak hanya menyangkut kepada aspek kesehatan penggunanya, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat.² Terlebih lagi, penyalahgunaan narkotika seringkali atau bahkan selalu menjerumuskan penggunanya pada kondisi ketergantungan obat-obatan yang sulit untuk dilepaskan, sehingga memerlukan penanganan profesional secara komprehensif dan berkelanjutan.³

Selain itu, dari kacamata hukum Indonesia; penyalahguna narkotika tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Tertulis di dalam UU No.35 Tahun 2009, Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU Narkotika tersebut adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.⁴ Undang-undang tersebut didukung juga dengan Peraturan BNN No.6 tahun 2022 mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan, juga dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.^{5,6}

¹ Lutfiyah dan Abdur Rohman, *Generasi dalam Bahaya: Strategi Menangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Indonesia*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.6 (Juni 2025), p.3031–5220.

² Ferry Irawan Febriansyah, Gabriel Muhammad Farih dan Shofiya Hanifatuzzahrah, *Dampak Sosial Kasus Pidana Narkoba di Tengah Masyarakat*, Istihsan: Journal of Islamic Law and Society, Vol.1, No.1 (April 2025), p.18–32.

³ Joharsah dan Seri Mughni Sulubara, *Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika Integrasi Medis, Sosial dan Komunitas Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.2 (Mei 2025), p.559–567.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

⁵ BNN, *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Narkoba Tahun 2023*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), Jakarta, 2023.

Adapun pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.⁷ Adanya kebijakan hukum tersebut yang memperbolehkan lembaga tertentu untuk memberikan alternatif tindakan berupa rehabilitasi; sebagai upaya pengalihan dari pemidanaan. Meskipun tindak rehabilitasi ini jarang dipandang masyarakat sebagai langkah strategis dan justru seringkali terjadi kriminalisasi terhadap pecandu; pemerintah tetap berupaya untuk menjalankan tindak rehabilitasi ini, tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial mereka sehingga kelak dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat.⁸

Adapun tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia terdiri dari dua aspek utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹ Penelitian ini akan berfokus kepada aspek rehabilitasi sosial, yang mana berperan penting untuk membentuk kembali perilaku, karakter, serta kemampuan individu tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Melalui proses rehabilitasi ini, penyalahguna narkotika akan dibimbing dan dilatih kembali untuk meningkatkan kesadaran diri, serta membangun kembali hubungan sosial yang sempat terdistraksi akibat penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Berkaitan dengan upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang tegas. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

⁶ Jeanne Darc Noviayanti Manik, Abrillioga dan Nur Intan Akuntari, *Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol.2, No.1 (Oktober 2024), p.306–312.

⁷ Riska Alifia El Shidiq, Made Panji Teguh Santoso dan Nurbani Adine Gustianti, *Kerjasama ASEAN dengan BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11, No.6B (Juni 2025), p.158–165.

⁸ Ahmad Jundy Venerdi dan Ibrahim Fikma Edrisy, *Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi*, Journal Evidence Of Law, Vol.4, No.1 (April 2025), p.300–309.

⁹ Sipto Dwi Laksono, Nandang Sambas dan Hadi Purnomo, *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Juni 2024), p.165–185.

¹⁰ Tegar Ishmat Abdullah, dkk., *Protection of Victims of Drug Abuse in the Perspective of Restorative Justice*, Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR), Vol.4, No.5 (Mei 2025), p.485–496.

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam penanganan penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan. Selanjutnya, Pasal 55 mengatur kewajiban orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu narkotika yang belum cukup umur, serta kewajiban pecandu narkotika yang telah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya guna memperoleh pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Adapun Pasal 56 mengatur bahwa rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah membentuk mekanisme wajib lapor melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Kehadiran IPWL diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang memberikan kewenangan kepada institusi tertentu untuk menerima laporan, melakukan asesmen, serta memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹¹ Dalam pelaksanaannya, IPWL berfungsi sebagai pintu masuk bagi penyalahguna narkotika untuk memperoleh layanan rehabilitasi melalui asesmen, konseling, pendampingan psikososial, serta program pemulihan yang dilaksanakan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor adiksi.^{12,13}

Salah satu IPWL yang aktif melaksanakan program rehabilitasi sosial adalah IPWL Rumah Rehabilitasi Tenjo Laut yang berlokasi di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk membantu penyalahguna narkotika memulihkan kondisi psikologis dan sosialnya, sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara optimal di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika*, PP No.25 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.46, TLN No.5211.

¹² Ratna W.P., *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 2009* Penerbit Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023.

¹³ Melin Manik dan Budi Sastra Panjaitan, *Peran Lembaga Rehabilitasi Narkotika Sebagai Preferensi Pemidanaan bagi Penyalah Guna Narkotika*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.14, No.2 (Februari 2026), p.1–15.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, proses rehabilitasi sosial tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi prosesnya; seperti latar belakang klien, dukungan dari keluarga, lingkungan sosial, serta metode pembinaan yang digunakan tentu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan program rehabilitasi.¹⁴ Selain itu, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di IPWL Rumah Tenjo Laut ialah karena lembaga rehabilitasi ini merupakan salah satu yang berada di perkotaan; berdasarkan hasil survei BNN 2023, dari 53.272 responden yang berhasil di wawancarai, lebih dari 60% responden berada di wilayah perkotaan.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti melihat pentingnya untuk mengkaji secara lebih lanjut dan mendalam tentang bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Tenjo Laut, serta alasan mengapa rehabilitasi menjadi pilihan utama dalam penanganan penyalahguna narkoba.

Penelitian mengenai rehabilitasi penyalahguna narkoba telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen penting dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba karena pemidanaan terhadap penyalahguna sering kali tidak mampu mencapai tujuan reintegrasi sosial secara optimal.¹⁶ Penelitian lain yang dilakukan oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani menjelaskan bahwa kebijakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba merupakan implementasi kebijakan hukum pidana yang menempatkan penyalahguna sebagai pihak yang perlu memperoleh pemulihan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁷ Selain itu, penelitian oleh Insan Firdaus menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh pelaksanaan program rehabilitasi yang terstruktur, dukungan kelembagaan, serta keberlanjutan pembinaan pascarehabilitasi.¹⁸ Akan tetapi,

¹⁴ Agus WIdanarko, Suparwi dan Hafid Zakariya, *Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi*, Jurnal Bevinding, Vol.3, No.1 (Agustus 2025), p.18–28.

¹⁵ BNN, *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*.

¹⁶ Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.8, No.1 (2023), p.50–68.

¹⁷ Ni Luh Gede Yogi Arthani, *Kebijakan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkoba*, Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai, Vol.11, No.1 (Juni 2019), p.100–111.

¹⁸ I. Firdaus, *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.3 (2020).

sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif kebijakan rehabilitasi atau evaluasi pelaksanaan rehabilitasi secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya pengalihan pidana pada tingkat Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), khususnya di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, masih relatif terbatas sehingga penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fokus kajian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu metode yang meneliti hukum dengan melihat bagaimana penerapannya secara langsung di masyarakat. Pendekatan ini memadukan norma hukum dengan fakta empiris di lapangan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di IPWL Rumah Tenjo Laut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta mengkaji pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran mengenai implementasi rehabilitasi sebagai bentuk pengalihan pidana yang berorientasi pada pemulihan, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang lebih efektif dan berkeadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana.

¹⁹ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.

Secara normatif, tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.^{20,21} Pasal 609 KUHP mengatur mengenai perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba yang diancam dengan pidana sesuai kategori dan jenis narkoba yang digunakan. Sementara itu, Pasal 610 KUHP mengatur perbuatan yang berkaitan dengan produksi, impor, ekspor, penyaluran, penjualan, pembelian, maupun peredaran narkoba yang pada hakikatnya ditujukan kepada pelaku yang terlibat dalam rantai peredaran gelap narkoba. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tetap menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun demikian, penyalahgunaan narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional pada umumnya karena melibatkan kondisi ketergantungan yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilakunya. Ketergantungan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, produktivitas, serta kemampuan individu untuk menjalankan fungsi sosialnya secara normal.²² Oleh karena itu, terhadap penyalahguna yang berkedudukan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan pendekatan pemidanaan, tetapi juga memberikan mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, penanganan penyalahguna narkoba tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan kondisi individu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan IPWL Rumah Rehabilitasi Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, Juju Junaedi, diperoleh keterangan

²⁰ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²² Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2022.

penyalahguna narkotika pada dasarnya tidak selalu dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian yang sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya. Penyalahguna narkotika sering berada dalam kondisi ketergantungan yang menyebabkan mereka memerlukan bantuan medis, psikologis dan sosial untuk melepaskan diri dari penggunaan zat adiktif. Menurut narasumber, pidana yang tidak disertai upaya rehabilitasi hanya akan memberikan dampak sementara karena tidak menyelesaikan faktor utama yang menyebabkan seseorang terus menggunakan narkotika, yaitu ketergantungan itu sendiri.²³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa urgensi rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khusus yang dimiliki oleh korban penyalahgunaan narkotika. Berbeda dengan pelaku tindak pidana yang secara sadar melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh keuntungan tertentu, korban penyalahgunaan narkotika sering kali berada dalam kondisi yang ditandai oleh ketergantungan fisik maupun psikologis. Dalam kondisi demikian, kemampuan individu untuk menghentikan penggunaan narkotika secara mandiri menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada pidana berpotensi mengabaikan aspek utama yang justru menjadi sumber persoalan.

Secara normatif, paradigma tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan frasa “wajib menjalani rehabilitasi” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan rehabilitasi sebagai alternatif yang bersifat opsional, melainkan sebagai mekanisme utama yang harus diberikan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketergantungan narkotika. Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan adanya pengakuan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen pidana. Paradigma tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak lagi menempatkan pidana sebagai satu-satunya respons terhadap tindak pidana.

²³ Wawancara dengan Juju Junaedi, Ketua Yayasan IPWL Rumah Rehabilitasi Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, di Kantor IPWL Rumah Rehabilitasi Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, Kuningan, 14 April 2026.

Pasal 64 KUHP menegaskan bahwa sanksi terdiri atas pidana dan tindakan, sedangkan Pasal 65 mengatur bahwa tindakan dapat dikenakan terhadap pelaku tertentu dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi dapat dipahami sebagai bentuk tindakan yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis dan sosial penyalahguna, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dibandingkan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pemberian penderitaan.

Urgensi rehabilitasi pertama berkaitan dengan kebutuhan untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan mental korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penggunaan narkotika secara berulang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap fungsi organ tubuh, menurunnya kemampuan kognitif, perubahan perilaku, gangguan emosional, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut tidak dapat dipulihkan hanya dengan menghentikan penggunaan narkotika. Korban membutuhkan proses pemulihan yang terstruktur agar dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika dapat ditangani secara tepat.

Dari sudut pandang hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pidana penjara dalam menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara pada dasarnya dirancang sebagai sarana pemberian penderitaan yang sah menurut hukum terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi, pidana penjara tidak memiliki fungsi terapeutik yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi ketergantungan narkotika. Bahkan dalam berbagai kondisi, penempatan penyalahguna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan tanpa program rehabilitasi yang memadai dapat menyebabkan tujuan pemulihan menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi instrumen yang lebih relevan untuk menangani aspek kesehatan yang melekat pada korban penyalahgunaan narkotika.

Urgensi rehabilitasi kedua berkaitan dengan upaya memutus ketergantungan terhadap narkotika. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar korban penyalahgunaan narkotika mengalami kesulitan untuk menghentikan penggunaan narkotika hanya berdasarkan keinginan pribadi. Ketergantungan yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu menyebabkan munculnya dorongan fisik maupun psikologis yang kuat untuk kembali menggunakan narkotika. Dalam kondisi demikian, penghentian penggunaan narkotika tanpa pendampingan profesional berpotensi menimbulkan berbagai gangguan yang justru dapat mendorong individu kembali menggunakan narkotika.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan narkotika bukan sekadar persoalan kemauan individu, melainkan persoalan yang melibatkan perubahan pada aspek biologis dan psikologis seseorang. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi penting karena menyediakan mekanisme pemulihan yang memungkinkan korban memperoleh pendampingan secara sistematis dalam proses melepaskan diri dari ketergantungan. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghentikan penggunaan narkotika dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kemampuan individu untuk mempertahankan kondisi bebas narkotika dalam jangka panjang.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tujuan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa penanggulangan kejahatan harus diarahkan pada pengurangan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum.²⁴ Apabila ketergantungan merupakan faktor utama yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, maka upaya yang ditujukan untuk menghilangkan ketergantungan tersebut memiliki nilai strategis dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa mendatang. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan individu, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap pengulangan perilaku penyalahgunaan narkotika.

Urgensi rehabilitasi ketiga berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya kekambuhan atau *relapse*. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika adalah tingginya

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

kemungkinan seseorang kembali menggunakan narkoba setelah berhasil menghentikan penggunaannya. Risiko tersebut muncul karena korban sering kali kembali berhadapan dengan lingkungan sosial, tekanan psikologis, atau kebiasaan lama yang sebelumnya mendorong penggunaan narkoba.

Dalam kondisi demikian, penghentian penggunaan narkoba tidak dapat dipandang sebagai akhir dari proses pemulihan. Sebaliknya, proses tersebut justru memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar individu mampu mempertahankan perubahan perilaku yang telah dicapai selama menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara, program rehabilitasi di IPWL Rumah Tenjo Laut tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga mencakup pembinaan mental, konseling, penguatan spiritual, serta monitoring pascarehabilitasi. Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan individu dalam menghadapi berbagai faktor yang dapat memicu kekambuhan.

Dari perspektif efektivitas kebijakan hukum, pencegahan *relapse* memiliki arti yang sangat penting. Keberhasilan penanganan penyalahgunaan narkoba tidak dapat diukur hanya dari jumlah individu yang berhasil menghentikan penggunaan narkoba selama mengikuti program rehabilitasi. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan individu untuk mempertahankan kondisi tersebut setelah kembali ke lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, rehabilitasi memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan penghukuman karena tidak hanya berupaya menghentikan perilaku menyimpang, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Urgensi rehabilitasi keempat berkaitan dengan pemulihan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sering kali menyebabkan terganggunya hubungan sosial seseorang, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat secara umum. Tidak sedikit korban penyalahgunaan narkoba yang kehilangan pekerjaan, mengalami konflik keluarga, terputus dari lingkungan sosial yang sehat, atau mengalami stigma sosial akibat riwayat penggunaan narkoba.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan narkotika tidak berhenti pada aspek kesehatan individu. Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan konsekuensi sosial yang dapat menghambat proses pemulihan apabila tidak ditangani secara tepat. Dalam kondisi demikian, rehabilitasi memiliki peran penting karena memberikan ruang bagi korban untuk membangun kembali kemampuan sosial yang sebelumnya mengalami penurunan akibat penggunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara, IPWL Rumah Tenjo Laut melaksanakan berbagai program yang bertujuan mempersiapkan klien agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan rehabilitasi. Program tersebut meliputi pembinaan perilaku, penguatan hubungan keluarga, pembentukan tanggung jawab sosial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pascarehabilitasi. Melalui program tersebut, rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial yang memungkinkan korban kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara produktif.

Lebih lanjut, urgensi rehabilitasi juga dapat dianalisis dari tujuan pidana yang berkembang dalam hukum pidana modern. Pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, tujuan tersebut sulit dicapai apabila negara hanya mengandalkan pendekatan pemenjaraan. Penempatan korban penyalahgunaan narkotika dalam program rehabilitasi justru lebih memungkinkan tercapainya tujuan perlindungan masyarakat karena individu yang berhasil pulih memiliki kemungkinan lebih kecil untuk kembali melakukan penyalahgunaan narkotika.

Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi ruang bagi penerapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, pemberian rehabilitasi tidak dilakukan secara otomatis. Dalam praktik peradilan, penetapan rehabilitasi juga bergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Adapun hasil asesmen terpadu memang menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kondisi penyalahguna narkotika,

namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan praktik peradilan dalam perkara narkoba, terdapat beberapa pertimbangan yang umumnya digunakan hakim dalam menetapkan rehabilitasi. Pertama, terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan keterlibatan dalam jaringan atau aktivitas peredaran gelap narkoba. Kedua, berdasarkan fakta persidangan dan hasil asesmen, penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa lebih tepat ditangani melalui mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibandingkan melalui pidana penjara. Ketiga, rehabilitasi dipandang lebih mampu mewujudkan tujuan pemulihan karena diarahkan untuk mengatasi ketergantungan dan memperbaiki kondisi fisik, psikologis, serta sosial penyalahguna narkoba. Keempat, hakim menilai adanya tingkat ketergantungan yang signifikan sehingga terdakwa memerlukan perawatan dan pembinaan yang tidak dapat dicapai secara optimal melalui pidana semata.²⁵

Dengan demikian, status seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak secara otomatis menghapus kemungkinan dijatuhkannya pidana. Rehabilitasi hanya dapat diberikan apabila berdasarkan hasil asesmen dan fakta persidangan terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalahguna untuk diri sendiri yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, penetapan rehabilitasi pada akhirnya merupakan hasil dari penilaian yuridis hakim yang mempertimbangkan aspek hukum, kondisi terdakwa, serta tujuan pidana yang hendak dicapai.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di IPWL Rumah Tenjo Laut Kuningan

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba pada dasarnya merupakan suatu implementasi dari kebijakan hukum yang menempatkan pemulihan sebagai instrumen utama di dalam penanganan individu yang mengalami ketergantungan narkoba. Dalam sistem hukum Indonesia,

²⁵ Qothrunnada Syahira Ramadiani, Waluyadi dan M. Noupel, *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026).

pendekatan tersebut memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dengan demikian, rehabilitasi bukan sekadar program pelayanan sosial, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang dirancang untuk menangani penyalahguna narkotika berdasarkan karakteristik permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, jumlah warga binaan yang menjalani rehabilitasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 orang warga binaan menjalani program rehabilitasi. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 17 orang warga binaan. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah warga binaan yang mengikuti rehabilitasi tercatat sebanyak 12 orang. Adapun hingga tanggal 14 April 2026, jumlah warga binaan yang sedang atau telah mengikuti program rehabilitasi tercatat sebanyak 5 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa IPWL Rumah Tenjo Laut secara berkelanjutan menjalankan fungsi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan rehabilitasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Peningkatan jumlah warga binaan pada tahun 2024 mengindikasikan meningkatnya kebutuhan layanan rehabilitasi maupun semakin dikenalnya keberadaan lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penanganan terhadap penyalahguna narkotika. Sementara itu, perbedaan jumlah warga binaan pada setiap tahun tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai peningkatan atau penurunan angka penyalahgunaan narkotika, karena jumlah tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas lembaga rehabilitasi, jumlah rujukan dari aparat penegak hukum, pelaporan mandiri oleh keluarga, hasil asesmen terpadu, serta kebijakan penanganan perkara narkotika yang berlaku pada periode tertentu.

Keberadaan data tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa rehabilitasi bukan hanya merupakan konsep yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah dilaksanakan secara nyata oleh IPWL Rumah Tenjo Laut melalui pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria untuk menjalani program pemulihan. Oleh karena itu,

analisis mengenai pelaksanaan rehabilitasi dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada aspek normatif, melainkan juga pada praktik rehabilitasi yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan melalui pendekatan rehabilitasi sosial yang berorientasi pada perubahan perilaku, pemulihan kondisi psikologis, penguatan kemampuan sosial, serta persiapan reintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak dipahami sebagai proses penghentian penggunaan narkoba semata, melainkan sebagai proses perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan individu yang terdampak oleh penyalahgunaan narkoba.

a. Tahap Penerimaan dan Asesmen Sebagai Dasar Penentuan Penanganan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, seluruh proses rehabilitasi diawali dengan tahap penerimaan dan asesmen terhadap calon klien. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses rehabilitasi yang akan dijalankan berikutnya.²⁶

Pada tahap ini dilakukan pendataan identitas klien, pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis, penelusuran riwayat penggunaan narkoba, pengukuran tingkat ketergantungan, serta identifikasi kondisi sosial dan keluarga yang bersangkutan. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bentuk layanan rehabilitasi yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.

Secara substantif, asesmen memiliki fungsi yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar proses administrasi penerimaan peserta rehabilitasi. Asesmen merupakan instrumen yang menentukan arah penanganan terhadap individu yang berhadapan dengan persoalan narkoba. Ketepatan hasil asesmen akan berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi karena setiap penyalahguna narkoba memiliki karakteristik, tingkat ketergantungan, serta latar belakang sosial yang berbeda.

²⁶ Wawancara dengan Juju Junaedi.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan asesmen menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak diberikan secara otomatis kepada setiap orang yang terlibat dalam perkara narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses seleksi yang bertujuan membedakan antara individu yang dapat dikategorikan sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalahguna untuk diri sendiri dengan individu yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan keterangan narasumber, beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan kelayakan rehabilitasi antara lain status individu sebagai pengguna untuk diri sendiri, tingkat ketergantungan yang teridentifikasi melalui asesmen, jumlah barang bukti yang menunjukkan penggunaan pribadi, hasil pemeriksaan medis dan sosial, serta kesediaan individu untuk mengikuti program rehabilitasi. Sebaliknya, apabila ditemukan keterlibatan dalam aktivitas peredaran gelap narkotika, maka individu tersebut tidak diarahkan ke program rehabilitasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa asesmen berfungsi sebagai instrumen diferensiasi dalam penegakan hukum narkotika. Diferensiasi tersebut penting karena tidak semua pelaku tindak pidana narkotika memiliki karakteristik yang sama. Penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda dengan pelaku yang memperoleh keuntungan ekonomi dari peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, asesmen menjadi mekanisme yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih proporsional berdasarkan kondisi faktual yang dihadapi masing-masing individu.

Namun demikian, keberhasilan asesmen sangat bergantung pada objektivitas dan kualitas pemeriksaan yang dilakukan. Kesalahan dalam proses asesmen dapat berimplikasi pada kesalahan dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat. Oleh karena itu, asesmen harus dipahami sebagai instrumen profesional yang memerlukan pendekatan multidisipliner, bukan sekadar formalitas administratif dalam proses rehabilitasi.

b. Pelaksanaan Rehabilitasi Melalui Pendekatan *Motivational Interviewing* (MI)

Setelah menyelesaikan tahap asesmen, klien memasuki proses rehabilitasi sosial yang diawali melalui penerapan metode *Motivational Interviewing* (MI). Berdasarkan hasil penelitian, metode ini digunakan untuk membangun motivasi internal klien agar memiliki kesadaran untuk mengubah perilaku penyalahgunaan narkoba yang selama ini dilakukan.²⁷

Pelaksanaan MI dilakukan melalui konseling individu secara berkala dengan pendekatan yang bersifat empatik dan tidak menghakimi. Konselor berupaya menggali pengalaman hidup klien, alasan penggunaan narkoba, hambatan yang dihadapi dalam proses pemulihan, serta tujuan hidup yang ingin dicapai setelah terbebas dari narkoba.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak penyalahguna narkoba yang memasuki program rehabilitasi bukan karena kesadaran pribadi, melainkan karena dorongan keluarga, rekomendasi aparat penegak hukum, ataupun tekanan dari lingkungan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian klien belum memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menjalani proses rehabilitasi.

Dalam situasi demikian, MI memiliki fungsi strategis karena berupaya mengubah motivasi yang bersifat eksternal menjadi motivasi internal. Hal ini penting karena keberhasilan rehabilitasi pada akhirnya tidak ditentukan oleh tekanan dari luar, melainkan oleh kesiapan individu untuk mengubah perilakunya sendiri.

Dari sudut pandang analisis, pendekatan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi di IPWL Rumah Tenjo Laut tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap program, tetapi juga berupaya membangun kesadaran yang menjadi dasar perubahan perilaku jangka panjang. Pendekatan tersebut lebih relevan dibandingkan model penanganan yang hanya menekankan kepatuhan formal tanpa memperhatikan kesiapan psikologis individu yang menjalani rehabilitasi.

²⁷ Wawancara dengan Juju Junaedi.

c. Pelaksanaan Rehabilitasi Melalui *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

Tahap berikutnya dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT). Berdasarkan hasil wawancara, metode ini digunakan untuk membantu klien mengidentifikasi serta mengubah pola pikir dan perilaku yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika.²⁸

Pelaksanaan CBT dilakukan melalui berbagai kegiatan konseling dan pembelajaran yang bertujuan membantu klien memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku yang dimilikinya. Klien diajak untuk mengenali faktor-faktor yang selama ini menjadi pemicu penggunaan narkotika, termasuk tekanan psikologis, konflik keluarga, masalah pekerjaan, pengaruh lingkungan pergaulan, maupun rendahnya kemampuan dalam mengelola stres.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika sering kali bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, penggunaan narkotika berkaitan dengan berbagai permasalahan lain yang sebelumnya tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penghentian penggunaan narkotika tidak akan berlangsung secara berkelanjutan apabila faktor-faktor yang menjadi pemicunya tidak turut ditangani. Dalam kerangka tersebut, CBT berfungsi untuk membantu klien membangun pola pikir yang lebih adaptif. Klien dilatih untuk mengelola emosi secara sehat, menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada narkotika, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional.

Dari perspektif rehabilitasi, penerapan CBT menunjukkan bahwa IPWL Rumah Tenjo Laut tidak memandang penyalahgunaan narkotika hanya sebagai persoalan perilaku yang harus dihentikan, tetapi juga sebagai persoalan psikologis yang perlu dipahami dan diperbaiki. Pendekatan ini lebih memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penghentian penggunaan narkotika tanpa menyentuh faktor penyebabnya.

²⁸ Wawancara dengan Juju Junaedi.

d. Pelaksanaan Rehabilitasi Melalui *Therapeutic Community* (TC)

Metode berikutnya yang diterapkan dalam rehabilitasi di IPWL Rumah Tenjo Laut adalah *Therapeutic Community* (TC). Berdasarkan hasil penelitian, metode ini dilakukan melalui pembentukan lingkungan rehabilitasi yang terstruktur sehingga klien dapat menjalani kehidupan sehari-hari dalam suatu komunitas yang memiliki aturan dan tanggung jawab bersama.²⁹

Dalam pelaksanaannya, klien mengikuti berbagai kegiatan kelompok yang meliputi diskusi, evaluasi perilaku, pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, serta aktivitas harian yang dirancang untuk membangun disiplin dan tanggung jawab. Melalui kehidupan bersama tersebut, klien didorong untuk memahami konsekuensi dari perilakunya sekaligus belajar membangun hubungan sosial yang sehat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak penyalahgunaan narkoba adalah menurunnya kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Ketergantungan narkoba sering kali menyebabkan individu mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, proses rehabilitasi tidak cukup hanya menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba, tetapi juga perlu membangun kembali kemampuan individu untuk hidup secara bertanggung jawab.

Dalam perspektif ini, TC memiliki nilai penting karena menyediakan lingkungan yang memungkinkan klien mempraktikkan perubahan perilaku secara langsung. Klien tidak hanya menerima materi konseling, tetapi juga menjalani kehidupan yang mengharuskan mereka menerapkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi di IPWL Rumah Tenjo Laut tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga memberikan ruang bagi klien untuk menginternalisasi perubahan perilaku melalui pengalaman sosial yang nyata.

²⁹ Wawancara dengan Juju Junaedi.

e. Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Pascarehabilitasi

Tahap akhir dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian, tahap ini dilakukan setelah klien menyelesaikan program inti rehabilitasi dan dipersiapkan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah keluarga maupun masyarakat.

Pelaksanaan reintegrasi sosial dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, pembinaan hubungan keluarga, pendampingan pascarehabilitasi (*aftercare*), serta monitoring berkala terhadap perkembangan klien. Program ini bertujuan memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai selama rehabilitasi dapat dipertahankan setelah klien kembali ke lingkungan sosialnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses reintegrasi merupakan salah satu tahapan yang paling menentukan dalam keberhasilan rehabilitasi. Banyak mantan penyalahguna narkotika yang kembali menggunakan narkotika bukan karena kegagalan selama menjalani rehabilitasi, melainkan karena menghadapi lingkungan sosial yang sama dengan lingkungan yang sebelumnya mendorong penggunaan narkotika.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada individu yang menjalani rehabilitasi. Lingkungan keluarga, masyarakat dan dukungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlanjutan proses pemulihan.

Dari sudut pandang kebijakan hukum, temuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi seharusnya tidak dipahami sebagai proses yang berakhir ketika seseorang keluar dari lembaga rehabilitasi. Rehabilitasi harus dipahami sebagai rangkaian proses yang berkelanjutan, termasuk pendampingan setelah individu kembali ke masyarakat.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum positif, tahapan reintegrasi sosial dan pendampingan pascarehabilitasi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-undang tersebut memang mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana tercantum di Pasal 54,

namun tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme pendampingan setelah klien menyelesaikan program rehabilitasi. Padahal, berdasarkan hasil penelitian di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, fase reintegrasi sosial justru menjadi salah satu tahapan yang menentukan keberhasilan pemulihan karena pada tahap inilah mantan penyalahguna kembali berhadapan dengan lingkungan sosial yang berpotensi memicu kekambuhan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan praktik rehabilitasi. Dari perspektif pembaharuan hukum, reintegrasi sosial dan pendampingan pascarehabilitasi layak untuk diakomodasi secara lebih tegas dalam revisi Undang-Undang Narkotika di masa mendatang. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai bentuk pendampingan, jangka waktu pengawasan, peran keluarga, tanggung jawab lembaga rehabilitasi, serta koordinasi antarinstansi dalam proses pemulihan pascarehabilitasi. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai proses yang berakhir ketika seseorang keluar dari lembaga rehabilitasi, melainkan sebagai rangkaian pemulihan yang berkelanjutan sampai individu mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri dan produktif di masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya implementasi pendekatan rehabilitatif yang relatif komprehensif. Program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga mencakup asesmen, pembentukan motivasi, perubahan pola pikir, pembinaan perilaku sosial, serta reintegrasi ke dalam masyarakat.

Jika dianalisis dari perspektif kebijakan hukum pidana, pelaksanaan rehabilitasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip pengalihan pemidanaan (*penal diversion*) terhadap penyalahguna narkotika yang memenuhi kriteria sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengguna untuk diri sendiri. Pengalihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan utama yang dihadapi individu bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan ketergantungan yang memerlukan penanganan khusus.

Pelaksanaan rehabilitasi di IPWL Rumah Tenjo Laut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara menjatuhkan pidana, tetapi juga oleh kemampuan menyediakan mekanisme pemulihan yang mampu mengurangi ketergantungan, mencegah kekambuhan dan mengembalikan fungsi sosial individu. Oleh karena itu, rehabilitasi dalam praktiknya tidak dapat dipandang sebagai bentuk keringanan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, melainkan sebagai instrumen hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif dan berkelanjutan.

C. PENUTUP

1. Urgensi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika didasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis dan sosial korban, memutus ketergantungan, mencegah kekambuhan, serta mengembalikan kemampuan korban dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam praktiknya, rehabilitasi diberikan kepada penyalahguna yang memenuhi kriteria sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengguna untuk diri sendiri berdasarkan hasil asesmen dan pertimbangan hukum yang berlaku.
2. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di IPWL Rumah Tenjo Laut Kabupaten Kuningan dilaksanakan melalui tahapan asesmen, penerapan metode *Motivational Interviewing* (MI), *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), dan *Therapeutic Community* (TC), serta reintegrasi sosial dan pendampingan pascarehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah menjadi bentuk pengalihan pidana yang berorientasi pada pemulihan perilaku, kondisi psikologis dan fungsi sosial penyalahguna narkotika secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- P., Ratna W. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 2009*. (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Abdullah, Tegar Ishmat, dkk. *Protection of Victims of Drug Abuse in the Perspective of Restorative Justice*. Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR). Vol.4. No.5 (Mei 2025).
- Arthani, Ni Luh Gede Yogi. *Kebijakan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkotika*. Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai. Vol.11. No.1 (Juni 2019).
- Febriansyah, Ferry Irawan, Gabriel Muhammad Farih dan Shofiya Hanifatuzzahrah. *Dampak Sosial Kasus Pidana Narkoba di Tengah Masyarakat*. Istihsan: Journal of Islamic Law and Society. Vol.1. No.1 (April 2025).
- Firdaus, Insan. *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.14. No.3 (November 2020).
- Joharsah dan Seri Mughni Sulubara. *Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika Integrasi Medis, Sosial dan Komunitas Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (Mei 2025).
- Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas dan Hadi Purnomo. *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Juni 2024).
- Lutfiyah dan Abdur Rohman. *Generasi dalam Bahaya: Strategi Menangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Indonesia*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.6 (Juni 2025).
- Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Abrillioga dan Nur Intan Akuntari. *Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional*. Progresif: Jurnal Hukum. Vol.2. No.1 (Oktober 2024).
- Manik, Melin dan Budi Sastra Panjaitan. *Peran Lembaga Rehabilitasi Narkotika Sebagai Preferensi Pemidanaan bagi Penyalah Guna Narkotika*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.14. No.2 (Februari 2026).

Zeva Mahardika, Waluyadi dan Ari Nurhaqi
Pelaksanaan Rehabilitasi sebagai Upaya Pengalihan Pemidanaan terhadap
Penyalahgunaan Narkotika di IPWL Rumah Tenjo Laut Kuningan

- Ramadiani, Qothrunnada Syahira, Waluyadi dan M. Noupel. *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).
- Ramdlonaning, Anisya dan Eva Achjani Zulfa. *Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.8. No.1 (Maret 2023).
- Shidiq, Riska Alifia El, Made Panji Teguh Santoso dan Nurbani Adine Gustianti. *Kerjasama ASEAN dengan BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.6B (Juni 2025).
- Venerdi, Ahmad Jundy dan Ibrahim Fikma Edrisy. *Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi*. Journal Evidence Of Law. Vol.4. No.1 (April 2025).
- Widanarko, Agus, Suparwi dan Hafid Zakariya. *Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat terhadap Pecandu Narkotika Pascarehabilitasi*. Jurnal Bevinding. Vol.3. No.1 (Agustus 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sumber Lain

BNN. 2023. *Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Narkoba Tahun 2023*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN)).

Wawancara dengan Juju Junaedi, Ketua Yayasan IPWL Rumah Rehabilitasi Tenjo Laut Kabupaten Kuningan, di Kantor IPWL Rumah Rehabilitasi Tenjo Laut Kabupaten Kuningan. Kuningan, 14 April 2026.

